

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan terhadap pelanggaran pengelolaan Limbah B3 Residu Karbit di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh PT.SBMA dinilai sudah efektif dan maksimal. Penegakan Hukum Lingkungan dari ruang lingkup administrasi dan pidana, hal tersebut dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dan Pejabat Kepolisian Polda Kalimantan Timur. Dari sisi Penegakan Hukum Lingkungan secara administrasi, bahwa tindakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam melakukan penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat preventif yaitu adalah dengan melakukan pengawasan/monitoring, berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan lingkungan dimaksudkan sebagai sarana atau instrumen yuridis terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi lingkungan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum administrasi itu adalah bermakna telah terjadi pencemaran dan kerusakan terhadap fungsi dan kelestarian lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas kegiatan perusahaan/pabrik. Pengawasan dalam hal ini bermakna untuk menjaga tetap terpeliharanya lingkungan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga pengelolaan yang bertumpu pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan baik untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Lalu dalam penegakan hukum yang bersifat represif yaitu adalah dengan melakukan penerapan sanksi administrasi yang telah melanggar seperti terduga tertulis ataupun lisan yang sudah

dilaksanakan, namun sanksi tersebut dinilai kurang menjerat sanksi bagi pelaku tersebut. Seharusnya dapat diberikan sanksi administrasi yang lainnya seperti paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan izin Lingkungan terhadap pelanggaran pengelolaan Limbah B3 Residu Karbit dalam hal ini PT. SBMA tersebut. Dari sisi Penegakan Hukum Lingkungan secara pidana bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Polda Kalimantan Timur sudah mengambil tindakan yang optimal dan dinilai efektif, dengan melakukan tindakan represif dimana terhadap kasus pelanggaran pengelolaan limbah B3 Residu Karbit tersebut yang dilakukan oleh PT.SBMA, maka serangkaian tindakan represif yang dilakukan Petugas Hukum melalui proses hukum pidana, yang sampai pada akhirnya Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp, yang menyatakan terdakwa PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan Pengelolaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59 Undang undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu membayar selama 2 bulan. sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan PT.SBMA terhadap pelanggaran pengelolaan Limbah B3 berupa residu karbit .

2. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3 berupa residu karbit di kota Balikpapan sudah berjalan optimal dan efektif, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah berperan aktif dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dimana tugas dan fungsi yang menjadi dasar yuridis sesuai pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas

Lingkungan Hidup Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

B.SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

Menurut pasal 76 Undang undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. PT SBMA sudah mendapatkan teguran tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, namun sanksi tersebut masih tidak memberikan efek jera. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan seharusnya meningkatkan lagi ketegasannya dalam memberikan sanksi administrasi, yaitu dengan memberikan sanksi seperti :

1. Paksaan Pemerintah

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi
- b. Pemindahan sarana produksi
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d. Pembongkaran
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

2. Pembekuan atau pencabutan Izin Lingkungan

Penerapan sanksi administrasi berupa pembekuan izin lingkungan dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penerapan sanksi administrasi berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran,

misalnya :

- a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- b. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- c. Pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.
- d. Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sanksi administrasi berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya :

- a. Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah
- b. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha
- c. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu
- d. Terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat
- e. Menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3
- f. Menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.

Sementara bagi pelaku industri harus melakukan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi yang akan ramah lingkungan, memasang alat pencegahan pencemaran, melakukan proses daur ulang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arya Wardana dan Wisnu, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta.
- Darmono, 2001, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran (Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam)*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1992, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Heryando Palar, 2017, *Pencemaran & Toksikologi Logam Berat*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Irvan Dahlan, 2015, *Pengenalan Kepala Pencemaran Udara*, Universiti Sains Malaysia.
- Muhammad Erwin, 2016, *Hukum Lingkungan dalam system kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, Refika aditama, Bandung.
- N.H.T.Siahaan, 2016, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir., Angkasa, Bandung.
- Suryanto, 2017, *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2016-2021*, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

2. Jurnal

- Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, 2014, “Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran LH”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 62, Th. XVI.
- Heri Hartanto dan Anugrah Adiastuti, 2017, “Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017, Airlangga University Pres.
- Lita Finnyasia Aprida dan Denny Dermawan , Ridho Bayuaji, 2018, “Identifikasi Potensi Pemanfaatan Limbah Karbit dan Abu Sekam Padi sebagai Bahan Alternatif Pengganti Semen”, *Jurnal Conference*

Proceeding on Waste Treatment Technology ISSN No. 2623 – 1727.
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Muslimah, S.Si,M.Si, 2015, “Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan”, *AGRISAMUDRA, Jurnal Penelitian Vol.2 No. 1 Januari – Juni 2015*, Universitas Samudra, Aceh.

Rohaila Yusof, 2011, “Perkembangan Industri Nasional Dan Peran Penanaman Modal Asing (PMA)”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol-8, No.1 (2011)*, Universitas Negeri Yogyakarta.

Sandri Linna Sengkey, 2011, “Tingkat Pencemaran Udara Co Akibat Lalu Lintas Dengan Model Prediksi Polusi Udara Skala Mikro”, *Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING Vol. 1, No. 2, Juli 2011 ISSN 2087-9334 (119-126)*, Universitas Sam Ratulangi Manado.

3. Makalah

Farida, 2014, *Pencemaran Udara Dan Permasalahannya*, makalah pribadi, Insistut Pertanian Bogor.

Sjachran Basah, 2019, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair Surabaya.

4. Surat Kabar

Baim, 2020, “Polda Limpahkan Berkas PT SBMA ke Kejati” Kaltim Post, tanggal 16 Juni 2020, Balikpapan.

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 2058. Mahkamah Agung. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2004 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2. Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 56. Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

6. Internet

Veronika Adyani, Mengenal B3 dan Limbah B3, hlm.01
<https://dlhk.jogjaprovo.go.id/>, diakses 04 November 2020.

M. Prawiro, Pengertian Analisis Data, Tujuan, Jenis, dan Prosedur Analisis Data, hlm.1
<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html> , diakses 11 November 2020.

Badan Pusat Statistik, Pusat pelayanan, hlm.1
<https://balikpapankota.bps.go.id/menu/3/pusat-pelayanan.html/> , diakses 20 Januari 2021.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, gambaran umum, hlm. 1
<http://dlh.balikpapan.go.id/content/19/gambaran-umum>, diakses 9 Februari 2021

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, visi dan misi, hlm. 1,
<http://dlh.balikpapan.go.id/content/21/visi-dan-misi>, diakses 9 Februari 2021.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, <http://dlh.balikpapan.go.id/content/22/struktur-organisasi/> , diakses 12 Maret 2021.

Nurwita Utami, Izin dan Pengawasan dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air , hlm. 2 <https://environment-indonesia.com/izin-dan-pengawasan-dalam-upaya-mengurangi-pencemaran-air/>, diakses pada 16 Februari 2021.

LAMPIRAN

LAMPIRAN GAMBAR



Lampiran Gambar 1. Bukti Limbah B3 Residu Karbit di PT.SBMA



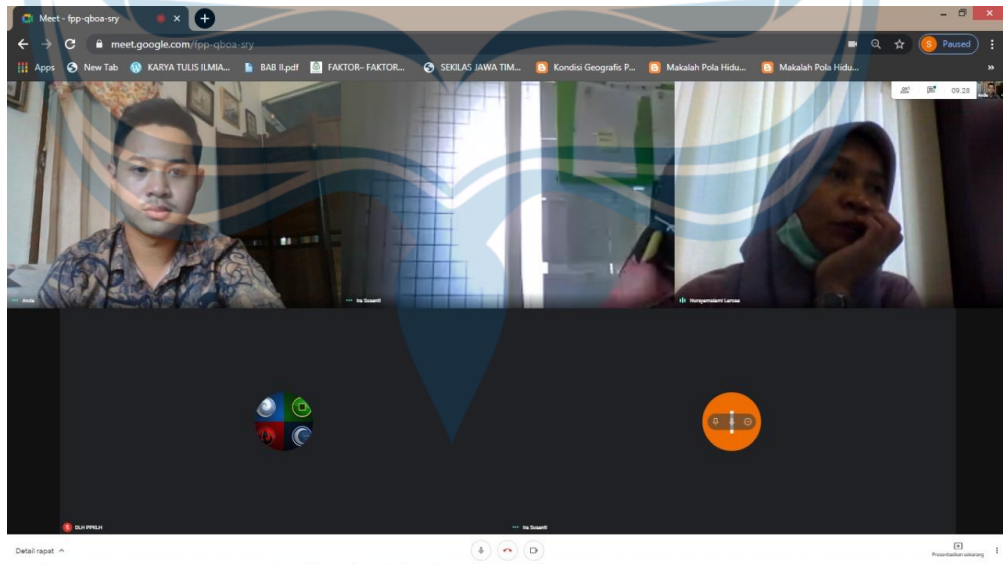
Lampiran Gambar 2. Penulis saat mewawancarai Bapak Iwan Sanyoto, selaku General Manager PT. SBMA, bertempat dikantor PT.SBMA Balikpapan, Manggar, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (26/02/2021).



Lampiran Gambar 2. Hasil Produksi oleh PT.SBMA



Lampiran Gambar 3. Penulis saat mewawancarai Bapak Edi Sujarwono yang menjabat sebagai Pejabat Kepolisian Polda Kaltim bagian Panit 1 subdit IV/tipidter Ditreskrimsus Polda Kaltim, Jalan Syarifuddin Yoes No.99, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Senin (14/12/2020).



Lampiran gambar 4. Penulis saat mewawancarai virtual online dengan 1.Ibu Nursyamsiarni, ST yang menjabat sebagai Kabid Pengendali Dampak Lingkungan Hidup, Kamis (04/02/2021).



Lampiran Gambar 5. Penulis saat mewawancarai Bapak Rahmad, selaku salah satu masyarakat terkena dampak Limbah B3 Residu Karbit oleh PT.SBMA, Jumat (26/02/2021).